



PUTUSAN

Nomor 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di
Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, tanggal 05 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxx/20/VIII/2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : anak, (P), Umur 1 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sering keluar rumah tanpa se izin Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan Agustus Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi seranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal.2 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Adang Budaya S.Sy., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai ;

Hal.3 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah), serta nafkah untuk 1 orang anak setiap bulan minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon terhadap nafkah akibat perceraian ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 360304160894xxxx, tanggal 09-07-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/xx/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, tanggal 15 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi**
si 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Hal.4 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal di rumah sebagaimana alamat Pemohon dan telah dikarunai 1 orang keturunan ;
- bahwa anak mereka sekarang ikut dengan Termohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sering pulang ke rumah orangtuanya di Lampung dan sering membantah Pemohon ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena Pemohon telah kuat tekadnya menceraikan Termohon ;

2.

Sak

si 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal di rumah sebagaimana alamat Pemohon dan telah dikarunai 1 orang keturunan ;
- bahwa anak mereka sekarang ikut dengan Termohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan ;

Hal.5 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sering pulang ke rumah orangtuanya di Lampung ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena Pemohon telah kuat tekadnya menceraikan Termohon ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun tetapi mencukupi dengan bukti Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hal.6 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2016, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sering membantah perkataan Pemohon, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini, dan

Hal.7 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing secara lisan yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai, sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan diakui oleh Termohon, namun karena perkara perceraian merupakan hukum acara perdata yang bersifat khusus, sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Hal.8 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi 1* dan *saksi 2* (masing-masing ibu kandung dan teman kerja Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan yang diakui Termohon diperkuat keterangan Para Saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yaitu : Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sering pulang ke rumah orangtuanya di Lampung serta sering membantah Pemohon, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2018, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan sikap Termohon yang sering membantah Pemohon dan sering meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Lampung, yang menyebabkan mereka sejak bulan Agustus 2018 atau setidaknya sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan telah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan kediaman

Hal.9 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



bersama sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersekukuh ingin mentalak Termohon ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk

Hal.10 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



menceraikan Termohon, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknyanya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

bî)ur (#qãBt□tã t,»n=©Ü9\$# “bî*sù÷

©!\$# ìì□îÿx□ ÒO□î=tæ ÇĖĖ

Artinya: “Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal.11 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri

Hal.12 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 2016, Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;*

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan besaran mut'ah sebagaimana

Hal.13 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



kesanggupan Pemohon tersebut, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطانها**

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya" ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan tersebut telah memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan, sehingga Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Hal.14 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang bahwa mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, namun untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak, perempuan umur 1 tahun, dan saat ini berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, karenanya Majelis Hakim demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan ayahnya (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang tidak turut padanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Termohon, maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut menyatakan menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Hal.15 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk memebrikan kepada Termohon :
 - 3.1. mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram 24 karat ;
 - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon bernama *Almyra Carissa Az-Zaida*, setiap bulan minimal Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % pertahun sampai anak dewasa/mandiri ;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana diktum 3.1 dan 3.2. di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy. dan

Hal.16 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. DARWIN., S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan
	Rp 375.000,.
4.	Biaya Redaksi
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal.17 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18 dari 17 hal. Put. No : 4769/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)